



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Laman : www.rs-erba.go.id; Pos-el : layanan@rs-erba.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 445/13358/RS.ERBA.03/2025

TENTANG
TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di RS Ernaldi Bahar, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, pencapaian, dan pelaporan kinerja;
- b. bahwa evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan pencapaian kinerja RS Ernaldi Bahar;
- c. bahwa agar pelaksanaan evaluasi kinerja SAKIP dapat dilaksanakan secara efektif, objektif, terukur, dan akuntabel, perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
 1. Merencanakan dan merumuskan bahan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan dan hasil pengukuran kinerja;
 2. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala serta berjenjang, serta menyusun dokumen pelaksanaan rapat evaluasi kinerja;
 3. Melaporkan hasil evaluasi dan pencapaian kinerja organisasi dilengkapi dengan dokumentasi dan dokumen pendukung lainnya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

DIREKTUR

dr. YUMIDIANSI F., M. Kes
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196606151996032001

Lampiran I : Keputusan Direktur tentang Tim Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Ernaldi
Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 445/13358/RS.ERBA.03/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

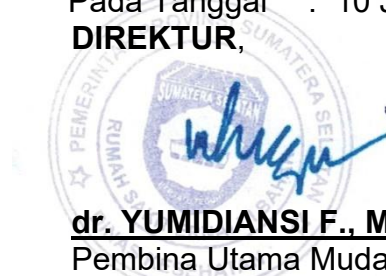
**TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Penanggungjawab : Direktur
Ketua : Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Wakil Ketua : Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Pelaporan
Sekretaris : Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
Anggota : Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran
Novranda Puja Utama, SKM
Ns. Awalia Aprimasari, S.Kep, MM
Rizki Triza Novriyanti, S.Kep
Leoni Agustina, S.Pd.
Fitria Puji Lestari, S.Ak.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 10 Januari 2025

DIREKTUR,



dr. YUMIDIANSI F., M. Kes

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 196606151996032001